



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 05/Kpts/KPU-KT-JPR/ I /2017

### TENTANG

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON DALAM DAFTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;  
b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/ TUN/PILKADA/2016 tanggal 05 Januari 2017;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3.Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 34/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/kpts/KPU-KT/V/2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;

12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Dafta Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Hasil Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 05 Januari 2017;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 03/PL/KPU-KT-Jpr/ I /2017 tentang Pembatalan dan Pencabutan SK KPU Kota Jayapura Nomor : 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama dalam Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017, Atas Nama :

Nomor Urut 1 Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM –

Ir. H. RUSTAN SARU, MM

Nomor Urut 2 BOY MARKUS DAWIR, SP –

Dr. H. NURALAM, SE., M.Si

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAYAPURA  
Pada Tanggal :12 Januari 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA,

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Sekretariat KPU Kota Jayapura  
Kasubbag Hukum  
Tresia R. DjaganG



TTD

YERMIAS NUMBERI